



**BUPATI SEMARANG
PROPINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 92 TAHUN 2014

TENTANG

**ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai pada tingkat petani dan subsidi pupuk untuk sektor pertanian, perlu memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatanta Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa Yang Beredar Di Pasar;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 70/Permentan/SR.140/8/ 2012 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kabupaten Semarang;
2. **Pemerintahan Daerah** adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. **Pemerintah Daerah** adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. **Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati** adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang;
5. **Pupuk** adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
6. **Pupuk an-organik** adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/ atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
7. **Pupuk organik** adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/ atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah;
8. **Pemupukan berimbang** adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
9. **Pupuk bersubsidi** adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran tertinggi yang ditetapkan di penyalur resmi Lini IV;
10. **Jenis pupuk bersubsidi** terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik Granul;
11. **Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET** adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani / kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
12. **Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP** adalah struktur biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwijaya (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
13. **Subsidi pupuk** adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan volume penjualan pupuk;

14. **Sektor Pertanian** adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang;
15. **Petani** adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura;
16. **Pekebun** adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu;
17. **Peternak** adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu;
18. **Pembudidaya ikan atau udang** adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki ijin usaha;
19. **Produsen** adalah produsen pupuk dalam hal ini adalah PT. Pupuk Sriwijaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda;
20. **Penyalur di Lini III** adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
21. **Penyalur di Lini IV** adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang masih berlaku;
22. **Kelompok Tani** adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
23. **Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK** adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;
24. **Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3** adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan /atau udang paling luas 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten serta Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2014.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah, subsektor dan sebaran bulanan untuk :
 - a. Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Sektor Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Sektor Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. Sektor Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh Penyuluh Pertanian dan Kepala Desa serta Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan setempat serta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan.
- (4) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar Provinsi dan atau Kabupaten/Kota, ditindaklanjuti dengan realokasi antar Kecamatan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Semarang.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Bupati berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang.

- (5) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten dan Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HET

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV berdasar RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
 - b. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi masing-masing wilayah;
 - c. penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan RDKK sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 Kabupaten Semarang.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, distributor dan penyalur Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per Kg.
 - Pupuk SP - 36 = Rp. 2.000,- per Kg.
 - Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per Kg.
 - Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per Kg.
 - Pupuk Organik = Rp. 500,- per Kg.

- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- Pupuk Urea = 50 Kg. atau 25 Kg.
- Pupuk SP - 36 = 50 Kg.
- Pupuk ZA = 50 Kg.
- Pupuk NPK = 50 Kg. atau 20 Kg.
- Pupuk Organik = 40 Kg. atau 20 Kg.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 11

- (1) KP3 Kabupaten Semarang wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayah Daerah.
- (2) KP3 Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 12

- (1) KP3 Kabupaten Semarang wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 31-12-2014

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN

NOMOR

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 92 TAHUN 2014
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
 PERTANIAN DI KABUPATEN SEMARANG
 TAHUN ANGGARAN 2015

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015**

SUBSEKTOR : PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 JENIS PUPUK : UREA

No	Kecamatan	Alokasi (ton)	Jumlah Alokasi Per Bulan (ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Getasan	307,00	30,00	7,00	35,00	35,00	3,00	30,00	35,00	30,00	30,00	7,00	35,00	30,00
2	Tengaran	360,00	40,00	25,00	46,00	50,00	43,00	30,00	25,00	20,00	10,00	25,00	21,00	25,00
3	Susukan	678,00	75,00	58,00	60,00	52,00	45,00	60,00	50,00	45,00	65,00	58,00	50,00	60,00
4	Kaliwungu	467,00	30,00	27,00	25,00	38,00	25,00	25,00	35,00	45,00	40,00	57,00	65,00	55,00
5	Suruh	1.026,00	100,00	68,00	75,00	120,00	140,00	60,00	70,00	65,00	75,00	78,00	90,00	85,00
6	Pabelan	707,00	85,00	48,00	60,00	41,00	60,00	45,00	77,00	52,00	40,00	48,00	80,00	71,00
7	Tuntang	454,00	50,00	11,00	60,00	27,00	45,00	35,00	35,00	30,00	35,00	51,00	40,00	35,00
8	Banyubiru	665,00	50,00	39,00	53,00	19,00	55,00	50,00	55,00	65,00	65,00	49,00	90,00	75,00
9	Jambu	207,00	20,00	-	25,00	20,00	15,00	20,00	27,00	25,00	10,00	-	10,00	35,00
10	Sumowono	391,00	30,00	20,00	30,00	15,00	22,00	30,00	40,00	34,00	40,00	20,00	50,00	60,00
11	Ambarawa	456,00	35,00	25,00	35,00	50,00	23,00	45,00	45,00	33,00	45,00	20,00	40,00	60,00
12	Bandungan	688,00	60,00	40,00	40,00	85,00	68,00	60,00	65,00	50,00	45,00	60,00	50,00	65,00
13	Bawen	414,00	30,00	19,00	80,00	75,00	26,00	25,00	25,00	25,00	30,00	14,00	35,00	30,00
14	Bringin	943,00	70,00	59,00	100,00	135,00	58,00	75,00	50,00	75,00	80,00	66,00	95,00	80,00
15	Bancak	839,00	60,00	79,50	140,00	65,00	42,00	45,00	65,00	43,00	35,00	89,50	90,00	85,00
16	Bergas	304,00	40,00	2,00	30,00	40,00	27,00	30,00	25,00	30,00	25,00	-	30,00	25,00
17	Pringapus	1.114,00	85,00	70,00	120,00	145,00	124,00	80,00	70,00	70,00	70,00	80,00	100,00	100,00
18	Ungaran Timur	293,00	20,00	14,00	30,00	45,00	14,00	25,00	25,00	25,00	25,00	20,00	25,00	25,00
19	Ungaran Barat	187,00	25,00	20,00	15,00	20,00	12,00	20,00	10,00	10,00	10,00	15,00	10,00	20,00
	Jumlah	10.500,00	935,00	631,50	1.059,00	1.077,00	847,00	790,00	829,00	772,00	775,00	757,50	1.006,00	1.021,00

SUBSEKTOR
JENIS PUPUK

: PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
: SP-36

No	Kecamatan	Alokasi (ton)	Jumlah Alokasi Per Bulan (ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Getasan	78,50	5,00	6,50	8,50	8,00	7,30	4,00	7,20	6,00	8,50	5,00	8,50	4,00
2	Tengaran	76,60	5,50	6,50	6,00	7,00	6,20	5,40	6,00	6,50	6,50	7,50	7,50	6,00
3	Susukan	120,50	5,00	6,00	16,00	7,00	16,50	7,50	16,50	15,50	16,00	5,50	4,50	4,50
4	Kaliwungu	77,20	7,00	6,50	8,00	6,40	6,70	7,30	6,80	7,50	4,50	7,00	5,50	4,00
5	Suruh	200,10	20,50	20,50	20,00	20,00	11,30	16,00	9,90	13,70	18,00	18,00	18,00	14,20
6	Pabelan	144,30	14,20	8,00	17,00	16,00	14,50	5,20	15,00	5,40	10,00	20,50	10,50	8,00
7	Tuntang	149,00	9,50	9,00	15,00	8,00	18,30	10,00	16,00	8,90	8,30	11,00	17,00	18,00
8	Banyubiru	38,70	3,80	2,90	7,70	2,90	3,30	2,50	2,70	1,20	2,70	3,00	2,50	3,50
9	Jambu	33,28	2,30	2,50	2,40	2,50	3,00	2,20	2,60	3,40	3,78	3,60	2,20	2,80
10	Sumowono	38,50	2,00	3,00	2,00	3,00	4,30	3,00	2,70	3,00	2,50	2,00	3,00	8,00
11	Ambarawa	40,70	5,00	4,00	5,00	4,00	3,10	2,50	3,00	4,60	2,00	2,50	2,00	3,00
12	Bandungan	42,60	3,40	3,00	3,10	5,20	4,00	3,00	3,00	4,40	3,50	3,00	4,00	3,00
13	Bawen	30,30	2,00	3,50	2,30	2,50	3,60	2,60	2,00	2,80	2,00	2,60	2,40	2,00
14	Bringin	141,00	8,00	16,00	8,00	9,00	4,60	15,90	15,00	18,00	18,00	14,00	8,50	6,00
15	Bancak	156,50	18,00	15,00	18,00	13,00	13,50	13,00	15,00	10,00	15,00	11,00	6,50	8,50
16	Bergas	29,20	2,00	3,60	2,80	2,10	2,80	2,60	2,00	2,50	1,30	2,00	3,00	2,50
17	Pringapus	157,40	10,50	20,00	20,00	20,00	22,20	12,40	7,00	12,50	7,00	9,00	4,40	12,40
18	Ungaran Timur	56,32	2,80	2,60	3,00	3,70	2,22	2,40	7,50	6,40	4,60	8,60	7,00	5,50
19	Ungaran Barat	32,30	3,40	2,50	3,30	3,50	2,30	2,20	2,00	2,10	3,00	3,50	2,50	2,00
	Jumlah	1.643,00	129,90	141,60	168,10	143,80	149,72	119,70	141,90	134,40	137,18	139,30	119,50	117,90

SUBSEKTOR
JENIS PUPUK

: PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
: ZA

No	Kecamatan	Alokasi (ton)	Jumlah Alokasi Per Bulan (ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Getasan	125,47	5,50	5,00	10,88	10,56	5,00	10,36	10,00	12,00	16,00	20,10	20,07	-
2.	Tengaran	118,10	9,00	8,00	5,60	10,40	6,00	10,60	15,00	14,00	15,00	10,50	14,00	-
3.	Susukan	87,00	3,00	5,00	8,50	7,50	14,00	10,00	11,00	9,00	6,00	5,00	8,00	-
4.	Kaliwungu	486,00	25,60	50,00	30,60	30,50	40,80	50,25	40,50	50,00	35,55	40,40	51,80	40,00
5.	Suruh	141,39	10,40	-	10,54	25,00	15,45	22,00	13,50	10,50	8,00	16,00	10,00	-
6.	Pabelan	53,00	4,00	6,00	3,00	5,00	-	6,00	9,00	7,00	5,00	3,00	5,00	-
7.	Tuntang	102,00	3,00	6,00	8,00	6,00	9,00	8,00	12,00	12,00	8,00	14,00	6,00	10,00
8.	Banyubiru	21,00	3,00	-	2,00	-	5,00	-	5,00	-	2,00	4,00	-	-
9.	Jambu	69,00	8,00	7,00	3,00	8,00	6,00	6,00	4,00	9,00	6,00	4,00	3,00	5,00
10.	Sumowono	162,70	15,44	10,44	15,00	19,44	15,00	18,88	23,50	10,00	18,50	8,50	8,00	-
11.	Ambarawa	47,00	-	5,00	4,00	5,00	3,00	-	9,00	5,00	7,00	4,00	3,00	2,00
12.	Bandungan	246,05	20,10	20,25	20,50	20,30	20,40	20,70	20,00	20,00	23,80	20,00	25,00	15,00
13.	Bawen	35,84	5,52	6,52	3,00	2,50	-	-	5,30	4,40	5,50	3,10	-	-
14.	Bringin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Bancak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Bergas	20,45	3,55	2,55	3,35	1,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-
17.	Pringapus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Ungaran Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Ungaran Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.715,00	116,11	131,76	127,97	151,20	144,65	167,79	177,80	162,90	156,35	152,60	153,87	72,00

SUBSEKTOR
JENIS PUPUK

: PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
: NPK

No	Kecamatan	Alokasi (ton)	Jumlah Alokasi Per Bulan (ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Getasan	169,90	16,10	16,00	16,00	10,00	16,70	17,40	16,70	10,00	16,00	12,00	15,00	8,00
2	Tengaran	160,30	10,50	10,50	18,40	18,50	10,20	10,70	15,00	12,20	10,00	16,90	12,40	15,00
3	Susukan	652,50	45,00	55,00	65,00	85,00	75,60	54,60	60,50	46,00	51,00	48,60	38,10	28,10
4	Kaliwungu	455,20	38,10	40,00	60,50	52,00	46,00	52,00	26,50	29,30	27,00	33,80	30,00	20,00
5	Suruh	391,30	30,50	30,50	39,50	29,00	25,00	35,00	24,00	24,30	46,00	48,50	34,50	24,50
6	Pabelan	288,60	27,70	20,10	26,50	13,40	16,80	11,60	22,60	35,40	27,40	38,70	24,60	23,80
7	Tuntang	269,60	21,60	22,00	28,00	24,50	26,80	29,30	30,00	22,90	15,00	15,30	19,90	14,30
8	Banyubiru	43,60	3,70	4,30	5,50	5,40	-	-	5,20	4,50	-	5,50	5,50	4,00
9	Jambu	26,30	3,00	3,00	-	-	2,00	-	-	-	4,00	4,30	5,00	5,00
10	Sumowono	40,30	3,00	-	3,50	2,30	4,00	3,50	4,30	2,40	2,50	4,40	6,70	3,70
11	Ambarawa	105,60	6,40	7,00	4,90	4,40	8,00	3,90	13,00	6,40	12,00	12,00	14,40	13,20
12	Bandungan	373,80	34,00	37,00	40,40	37,00	48,00	43,90	24,30	33,70	39,90	18,70	8,40	8,50
13	Bawen	76,10	5,50	7,00	8,70	6,00	6,70	7,00	6,00	8,50	4,00	4,20	4,00	8,50
14	Bringin	121,30	13,90	17,60	19,00	8,00	4,50	6,10	8,70	7,00	10,80	8,70	9,00	8,00
15	Bancak	199,20	14,00	15,00	18,00	20,00	13,00	28,00	29,80	-	10,40	17,00	16,00	18,00
16	Bergas	24,70	3,70	3,00	2,20	2,00	2,50	2,50	1,50	1,30	2,00	1,50	1,50	1,00
17	Pringapus	261,90	16,00	15,00	16,00	18,00	19,00	20,00	25,00	31,00	33,00	17,50	30,50	20,90
18	Ungaran Timur	150,00	7,90	12,50	9,20	13,00	9,10	17,00	18,00	9,30	18,40	7,40	19,00	9,20
19	Ungaran Barat	11,80	1,60	1,50	1,00	2,00	-	-	-	1,50	-	1,50	1,70	1,00
	Jumlah	3.822,00	302,20	317,00	382,30	350,50	333,90	342,50	331,10	285,70	329,40	316,50	296,20	234,70

SUBSEKTOR : PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
 JENIS PUPUK : ORGANIK

dit

No	Kecamatan	Alokasi (ton)	Jumlah Alokasi Per Bulan (ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Getasan	59,30	6,00	8,20	4,20	3,30	4,30	4,00	4,30	4,60	5,40	4,30	5,20	5,50
2	Tengaran	84,70	5,80	6,50	6,40	9,00	6,10	5,40	8,30	9,60	6,50	6,50	9,40	5,20
3	Susukan	229,80	15,50	25,00	16,50	16,50	15,00	25,00	15,00	30,00	25,00	22,00	12,00	12,30
4	Kaliwungu	204,90	15,50	15,50	15,50	25,00	18,00	15,30	15,00	20,00	15,00	19,50	15,60	15,00
5	Suruh	149,30	20,50	10,50	10,00	10,00	12,00	12,50	12,00	12,70	12,50	12,40	12,00	12,20
6	Pabelan	86,60	13,00	13,00	5,80	6,70	6,50	5,20	5,00	5,40	6,00	7,00	6,40	6,60
7	Tuntang	99,70	8,50	8,50	8,50	8,00	5,30	5,90	8,60	12,90	8,80	8,60	8,10	8,00
8	Banyubiru	64,30	13,80	8,90	8,70	3,90	3,30	5,30	5,20	3,50	3,70	3,00	2,50	2,50
9	Jambu	67,70	1,30	2,50	4,40	3,00	14,00	4,20	12,60	3,40	9,70	7,60	2,20	2,80
10	Sumowono	62,00	4,20	3,40	4,20	3,20	5,30	4,50	4,70	6,00	3,50	8,00	7,00	8,00
11	Ambarawa	115,70	16,00	19,00	7,50	14,40	6,10	6,50	20,10	3,60	3,60	13,00	1,90	4,00
12	Bandungan	139,80	16,40	15,30	15,10	19,00	8,00	16,00	10,00	14,40	6,50	9,00	5,50	4,60
13	Bawen	55,80	6,00	8,00	3,30	4,50	3,60	5,60	5,00	1,80	5,00	7,00	4,00	2,00
14	Bringin	100,00	7,10	6,60	6,40	9,20	6,60	10,90	6,30	10,60	12,60	9,20	9,50	5,00
15	Bancak	61,20	3,00	3,70	3,00	2,40	3,50	7,20	5,60	6,60	6,50	6,50	6,50	6,70
16	Bergas	36,20	2,60	3,60	3,80	3,10	3,80	2,60	4,60	3,40	3,30	1,30	2,40	1,70
17	Pringapus	78,00	5,40	4,50	6,10	5,00	6,20	6,40	6,20	9,00	6,90	7,50	7,40	7,40
18	Ungaran Timur	58,90	3,80	3,60	3,40	4,70	4,20	10,40	4,50	3,40	3,60	3,60	10,00	3,70
19	Ungaran Barat	63,10	4,40	3,50	4,30	2,50	3,30	3,20	8,00	2,40	13,00	2,50	14,00	2,00
	Jumlah	1.817,00	168,80	169,80	137,10	153,40	135,10	156,10	161,00	163,30	157,10	158,50	141,60	115,20

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 92 TAHUN 2014
 TENTANG
 ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
 PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
 PERTANIAN DI KABUPATEN SEMARANG
 TAHUN ANGGARAN 2015

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015**

SUBSEKTOR : PERKEBUNAN
 JENIS PUPUK : UREA

No	Kecamatan	Alokasi (ton)	Jumlah Alokasi Per Bulan (ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Ungaran Timur	52,00	-	26,00	-	-	-	-	-	-	-	26,00	-	-
2	Ungaran Barat	90,00	-	45,00	-	-	-	-	-	-	-	45,00	-	-
3	Pringapus	140,00	-	70,00	-	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-
4	Bawen	120,00	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-	60,00	-	-
5	Ambarawa	110,00	-	55,00	-	-	-	-	-	-	-	55,00	-	-
6	Jambu	190,00	-	95,00	-	-	-	-	-	-	-	95,00	-	-
7	Sumowono	190,00	-	95,00	-	-	-	-	-	-	-	95,00	-	-
8	Banyubiru	112,00	-	56,00	-	-	-	-	-	-	-	56,00	-	-
9	Tuntang	78,00	-	39,00	-	-	-	-	-	-	-	39,00	-	-
10	Pabelan	184,00	-	92,00	-	-	-	-	-	-	-	92,00	-	-
11	Bringin	122,00	-	61,00	-	-	-	-	-	-	-	61,00	-	-
12	Bancak	190,00	-	95,00	-	-	-	-	-	-	-	95,00	-	-
13	Suruh	174,00	-	87,00	-	-	-	-	-	-	-	87,00	-	-
14	Tengaran	188,00	-	94,00	-	-	-	-	-	-	-	94,00	-	-
15	Susukan	214,00	-	107,00	-	-	-	-	-	-	-	107,00	-	-
16	Kaliwungu	196,00	-	98,00	-	-	-	-	-	-	-	98,00	-	-
17	Getasan	116,00	-	58,00	-	-	-	-	-	-	-	58,00	-	-
18	Bergas	114,00	-	57,00	-	-	-	-	-	-	-	57,00	-	-
19	Bandungan	220,00	-	110,00	-	-	-	-	-	-	-	110,00	-	-
	Jumlah	2.800,00	-	1.400,00	-	-	-	-	-	-	-	1.400,00	-	-

SUBSEKTOR : PERKEBUNAN
 JENIS PUPUK : SP-36

No	Kecamatan	Alokasi (ton)	Jumlah Alokasi Per Bulan (ton)												
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Ungaran Timur	6,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-
2	Ungaran Barat	6,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-
3	Pringapus	16,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	-	-
4	Bawen	52,00	-	26,00	-	-	-	-	-	-	-	-	26,00	-	-
5	Ambarawa	14,00	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	-	-
6	Jambu	26,00	-	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	-	-
7	Sumowono	8,00	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	-
8	Banyubiru	9,00	-	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	-	-
9	Tuntang	14,00	-	7,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	-	-
10	Pabelan	28,00	-	14,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	-	-
11	Bringin	16,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	-	-
12	Bancak	12,00	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	-	-
13	Suruh	102,00	-	51,00	-	-	-	-	-	-	-	-	51,00	-	-
14	Tengaran	10,00	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-
15	Susukan	22,00	-	11,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	-	-
16	Kaliwungu	30,00	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-
17	Getasan	10,00	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-
18	Bergas	10,00	-	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	-
19	Bandungan	8,00	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	-	-
	Jumlah	399,00	-	199,50	-	-	-	-	-	-	-	-	199,50	-	-

SUBSEKTOR : PERKEBUNAN
 JENIS PUPUK : NPK

No	Kecamatan	Alokasi (ton)	Jumlah Alokasi Per Bulan (ton)												
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Ungaran Timur	9,00	-	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50	-	-
2	Ungaran Barat	16,00	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	-	-
3	Pringapus	30,00	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-
4	Bawen	36,00	-	18,00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,00	-	-
5	Ambarawa	34,00	-	17,00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,00	-	-
6	Jambu	166,00	-	83,00	-	-	-	-	-	-	-	-	83,00	-	-
7	Sumowono	180,00	-	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	90,00	-	-
8	Banyubiru	60,00	-	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	-	-
9	Tuntang	30,00	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-
10	Pabelan	62,00	-	31,00	-	-	-	-	-	-	-	-	31,00	-	-
11	Bringin	50,00	-	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	-	-
12	Bancak	46,00	-	23,00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,00	-	-
13	Suruh	30,00	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	-	-
14	Tengaran	28,00	-	14,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	-	-
15	Susukan	68,00	-	34,00	-	-	-	-	-	-	-	-	34,00	-	-
16	Kaliwungu	54,00	-	27,00	-	-	-	-	-	-	-	-	27,00	-	-
17	Getasan	35,00	-	17,50	-	-	-	-	-	-	-	-	17,50	-	-
18	Bergas	18,00	-	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	-	-
19	Bandungan	28,00	-	14,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	-	-
	Jumlah	980,00	-	490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	490,00	-	-

SUBSEKTOR : PERKEBUNAN
 JENIS PUPUK : ZA

No	Kecamatan	Alokasi (ton)	Jumlah Alokasi Per Bulan (ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Ungaran Timur	16,00	-	-	-	-	8,00	-	-	-	-	8,00	-	-
2	Ungaran Barat	12,00	-	-	-	-	6,00	-	-	-	-	6,00	-	-
3	Pringapus	8,00	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	4,00	-	-
4	Bawen	30,00	-	-	-	-	15,00	-	-	-	-	15,00	-	-
5	Ambarawa	34,00	-	-	-	-	17,00	-	-	-	-	17,00	-	-
6	Jambu	5,00	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	3,00	-	-
7	Sumowono	40,00	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-	20,00	-	-
8	Banyubiru	96,00	-	-	-	-	48,00	-	-	-	-	48,00	-	-
9	Tuntang	4,00	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	2,00	-	-
10	Pabelan	8,00	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	4,00	-	-
11	Bringin	4,00	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	2,00	-	-
12	Bancak	8,00	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	4,00	-	-
13	Suruh	16,00	-	-	-	-	8,00	-	-	-	-	8,00	-	-
14	Tengaran	24,00	-	-	-	-	12,00	-	-	-	-	12,00	-	-
15	Susukan	8,00	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	4,00	-	-
16	Kaliwungu	52,00	-	-	-	-	26,00	-	-	-	-	26,00	-	-
17	Getasan	190,00	-	-	-	-	95,00	-	-	-	-	95,00	-	-
18	Bergas	8,00	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-	4,00	-	-
19	Bandungan	148,00	-	-	-	-	74,00	-	-	-	-	74,00	-	-
	Jumlah	711,00	-	-	-	-	355,00	-	-	-	-	356,00	-	-

SUBSEKTOR : PERIKANAN
 JENIS PUPUK : ORGANIK

11

No	Kecamatan	Alokasi (ton)	Jumlah Alokasi Per Bulan (ton)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Ungaran Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ungaran Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pringapus	24,00	-	-	-	12,00	-	-	-	-	-	12,00	-	-
4	Bawen	20,00	-	-	-	10,00	-	-	-	-	-	10,00	-	-
5	Ambarawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sumowono	26,00	-	-	-	13,00	-	-	-	-	-	13,00	-	-
8	Banyubiru	26,00	-	-	-	13,00	-	-	-	-	-	13,00	-	-
9	Tuntang	30,00	-	-	-	15,00	-	-	-	-	-	15,00	-	-
10	Pabelan	20,00	-	-	-	10,00	-	-	-	-	-	10,00	-	-
11	Bringin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Bancak	24,00	-	-	-	12,00	-	-	-	-	-	12,00	-	-
13	Suruh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Tengaran	60,00	-	-	-	30,00	-	-	-	-	-	30,00	-	-
15	Susukan	20,00	-	-	-	10,00	-	-	-	-	-	10,00	-	-
16	Kaliwungu	100,00	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-	-
17	Getasan	35,00	-	-	-	15,00	-	-	-	-	-	20,00	-	-
18	Bergas	22,00	-	-	-	11,00	-	-	-	-	-	11,00	-	-
19	Bandungan	30,00	-	-	-	15,00	-	-	-	-	-	15,00	-	-
	Jumlah	437,00	-	-	-	216,00	-	-	-	-	-	221,00	-	-

